

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DI KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, setiap kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Kapal dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang untuk selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang.

6. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
7. Kapal adalah semua alat angkut yang digerakkan oleh tenaga mekanis atau non mekanis serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
8. Kapal Niaga adalah kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga termasuk kapal Pemerintah/TNI yang digunakan untuk kepentingan niaga.
9. Kapal bukan niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga.
10. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
11. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
12. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
13. Tanda selar adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT. angka tonase kotor, No. yang diikuti angka : nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
14. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
15. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
16. Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing – masing Dinas / Bagian yang diberi wewenang (Dishubkominfo).
17. Ahli ukur adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dan diberi wewenang untuk melaksanakan pengukuran kapal.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
19. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
20. Pemilik adalah orang atau orang –orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.

BAB II

PENGUKURAN KAPAL, PENDAFTARAN KAPAL DAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Bagian Kesatu

Pengukuran Kapal

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur

Pasal 3

- (1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut metode pengukuran dalam negeri.
- (2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).

Pasal 4

- (1) Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kapal oleh ahli ukur kapal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Ahli ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal.
 - b. Menjalani praktek pengukuran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ahli ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pengukuran Kapal dilaksanakan atas permohonan dari pemilik atau yang dikuasakan dengan melampirkan bukti kepemilikan berupa :
 - a. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan :
 - 1) Kontrak pembangunan kapal;
 - 2) Berita acara serah terima kapal; dan
 - 3) Surat keterangan galangan.
 - b. Bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional :
 - 1) Surat keterangan tukang yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - 2) Surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (2) Identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - 1) Kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
 - 2) Akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan Direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia.
- (3) Pengukuran kapal dapat dilakukan sejak kapal dalam proses pembangunan.
- (4) Permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemilik, operator kapal, atau Nahkoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada.
- (2) Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.

Bagian Kedua **Pendaftaran Kapal**

Pasal 8

- (1) Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar.
- (2) Tanda selar harus tetap terpasang dikapal dengan baik dan mudah dibaca.

Pasal 9

- (1) Kapal yang telah diukur dapat didaftarkan di Daerah tempat kapal berada oleh pemilik, kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran kapal dicatat dalam daftar ukur kapal daerah.
- (3) Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 10

- (1) Daftar ukur disusun dan ditanda tangani oleh ahli ukur kapal yang melakukan pengukuran.
- (2) Daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku pengukuran, diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan.
- (3) Nomor untuk daftar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berurut dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya.

Bagian Ketiga **Surat Tanda Kebangsaan Kapal**

Pasal 11

- (1) Kapal yang telah didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (*gross tonnage*).
- (3) Pas kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, Kepala Dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala Dinas setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil.
- (6) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Kecil serta diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (7) Setiap Pas Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan pembuatan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan dari pembuat kapal;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa tentang domisili kapal berada/berlabuh;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik;
 - d. Bukti Kwitansi pembelian Kapal;
 - e. Surat keterangan hasil pengukuran dari ahli ukur;
 - f. Surat keterangan Mesin Kapal.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari Dinas yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara :
 - a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium;
 - b. Dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fibreglass atau bahan lain.

- (4) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.
- (5) Bentuk Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perhubungan Laut, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dengan Anggota Tim melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Anggota Tim mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut Bidang Perhubungan Laut setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala Dinas menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku regiter Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 16

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Bentuk halaman pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Nopember 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 24 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 49 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Nopember 2014

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DAN PENERBITAN
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)
DI KABUPATEN PANDEGLANG**

- I. SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PAS KECIL DIBAWAH 7 GT
- II. SURAT KETERANGAN MESIN KAPAL
- III. HASIL PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL
- IV. SURAT KETERANGAN TUKANG
- V. PAS KECIL
- VI. HALAMAN PENGUKUHAN

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ERWAN KURTUBI

Pandeglang, 20.....

Perihal : Permohonan Pembuatan
Pas Kecil Dibawah 7 GT

Kepada
Yth. Bapak Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informatikan Kab. Pandeglang
Di -
Pandeglang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nama Kapal :
Tonage Kotor (GT) :
Ukuran P x L x D (m) :
Tahun Pembuatan :
Merk Mesin :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dibuatkan **PAS KECIL** di bawah 7 GT.
Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pemohon

(.....)

SURAT KETERANGAN MESIN KAPAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik Kapal :
Alamat :
Nama Kapal :
Jenis Kapal :
Tonage Kotor (GT) :
Ukuran P x L x D :
Merk Mesin :
Jumlah PK :
No. Mesin :
Tahun Pembuatan :

Dengan ini menyatakan bahwa benar merk mesin dan jumlah PK sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pandeglang,20....

Pemilik Kapal

(.....)

HASIL PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL

Hari / Tanggal :
Tempat Pengukuran :
Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Nama Kapal :
Jenis Kapal :
Merk Mesin :
Bahan Utama Kapal :
Tahun Pembuatan :

| DIMENSI | | | |
|---------|-------|----------------|-----|
| Panjang | Lebar | Tinggi / Dalam | Ket |
| | | | |

Petugas Dishubkominfo

Pemohon

(.....)

(.....)

Ahli Ukur

(.....)

SURAT KETERANGAN TUKANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kapal :
Jenis kapal :
Tahun Pembuatan :

Ukuran Kapal

1. Panjang :
2. Lebar :
3. Dalam :

Jenis Mesin / Merek / PK :
Jenis Kasko / Bahan Kapal :

Benar adanya kapal tersebut di atas dibuat di Galangan Kapal saya, yang beralamat di
.....
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 20.....
Tukang

(.....)

PAS – KECIL

Nomor :

Diterbitkan berdasarkan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Yang bertanda tangan di bawah ini

| NAMA KAPAL | TANDA PAS | TONASE KOTOR (GT) | UKURAN P x L x D (m) |
|------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| | | | |

| PENGGERAK | MEREK, TK/KW | BAHAN UTAMA | JUMLAH GELADAK | TAHUN PEMBANGUNAN |
|-----------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | |

Dipergunakan sebagai :

Nama dan alamat pemilik :

.....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil Di

dengan nomor dan oleh karena itu
berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap
supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan
Undang-undangan Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara
lain.

Berlaku sampai dengan tanggal.....

Diberikan di :.....

Pada tanggal :.....

A.n. BUPATI PANDEGLANG
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pandeglang

.....
NIP.....

Didaftarkan dalam
Register Pas Kecil di :
No. Urut :
No. Halaman :
Buku Register :

HALAMAN PENGUKUHAN

PASKECIL

No. Urut :

No. Halaman :

Buku Register :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> | <p>2.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |
| <p>3.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> | <p>4.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |
| <p>5.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> | <p>6.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |
| <p>7.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> | <p>8.</p> <p>Pelabuhan : Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: center;">Syahbandar</p> <p style="text-align: center;">.....</p> |